



BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN
INSTALASI LISTRIK DESA DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk kegiatan pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Kabupaten Sampang Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DESA DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa Tahun 2015, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. PENDEKATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN
 - I. PENDEKATAN
 - II. PRINSIP PENGELOLAAN
- B. MEKANISME PENGELOLAAN
 - I. PERENCANAAN
 - II. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - III. PENGAWASAN
- C. PENDANAAN DAN PELAPORAN
 - I. MEKANISME PENGGUNAAN DANA
 - II. PELAPORAN

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan (08) Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Mei 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN JARINGAN INSTALASI
LISTRIK DESA DARI DANA
ALOKASI UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN
2015

A. PENDEKATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

I. PENDEKATAN

- a. Pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah;
- b. Pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan dan memanfaatkan listrik sesuai kebutuhan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan;
- d. Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestariannya.

II. PRINSIP PENGELOLAAN

- a. Semua kegiatan mudah diterima dan didayagunakan, dalam arti bahwa kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat;
- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis maupun administratif;
- c. Semua kegiatan harus dapat dilaksanakan, dipelihara dan dikembangkan, sehingga berkelanjutan;
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan dengan cara dilelang oleh Unit layanan pengadaan (ULP), sedangkan peserta yang mengikuti lelang adalah dari Pelaksana atau Badan Hukum yang bergerak di bidang kelistrikan dan mengacu pada peraturan yang ada.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik ini, mekanisme pengelolaannya diatur sebagai berikut :

I. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian pembangunan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik

Desa, diawali dengan pengajuan atas usulan dari bawah atau masyarakat sebagai calon lokasi kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana :

- Penetapan usulan agar dilaksanakan melalui musyawarah di Desa dengan dihadiri Kepala Desa, Pengurus BPD, Pengurus LPMD, Tokoh Masyarakat dan calon pelanggan;
- Pembuatan gambar kegiatan kelistrikan Desa dibuat oleh Konsultan Perencanaan;
- Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan Perencanaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan HET (Harga Eceran Tertinggi) di pasaran;
- Material yang digunakan harus memenuhi standart teknis yang di rekomendasikan oleh PT. PLN (Persero);

b. Penentuan Kegiatan :

1. Jenis Kegiatan :

- Pemotongan kayu/pohon yang mengganggu proses pembangunan jaringan listrik, dilaksanakan secara gotong royong atau swadaya masyarakat;
- Pemancangan Tiang Beton (TB);
- Pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
- Pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
- Pemasangan Gardu Travo Tiang (GTT) Transformator;

2. Kriteria Lain :

- Desa/Tokoh Masyarakat dapat mengajukan kegiatan Listrik Desa yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat, Ketua LPMD, Kepala Desa dan mengetahui Camat, ditujukan kepada Bupati Sampang tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang dan PT. PLN (Persero), UPJ Sampang, APJ Pamekasan;

- Lokasi Desa yang akan di bangun Jaringan Listrik telah disurvey dan mendapat izin untuk dibangun jaringan listrik dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ di Pamekasan;
- Sanggup melaksanakan ketentuan yang ada dalam sistem pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Desa dengan baik;
- Kesiapan/keterkaitan masyarakat maupun aparat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa akan menentukan kelancaran kegiatan tersebut;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan memerlukan kesiapan masyarakat, melalui kegiatan ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat calon lokasi. Pelaksanaan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi program melalui peninjauan lapangan atau survey lokasi kegiatan;
2. Pembuatan gambar dan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan;
3. Pemberian izin lokasi kegiatan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan berdasarkan hasil survey perencanaan;
4. Penetapan lokasi kegiatan setelah mendapatkan izin dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan;
5. Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat dan menarik/membangun partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
6. Mengadakan musyawarah di Desa mulai dari rencana pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan;
7. Monitoring pelaksanaan kegiatan, dengan sasaran pendataan sebagai berikut :
 - Permasalahan pada pra pelaksanaan, pelaksanaan dan Pasca pelaksanaan;
 - Peningkatan derajat kesadaran masyarakat untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang aman sehat dan teratur;
 - Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;

- Program Pemberdayaan Masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan listrik yang diawali dengan survey, pelaksanaan pekerjaan hingga jaringan listrik beroperasi/teraliri setrum, dalam bentuk Serah Terima Operasional (STO).

III. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan melalui jalan struktural oleh aparat atau dinas terkait dan konsultan antara lain :

1. Secara teknis dilakukan oleh konsultan pengawasan;
2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan maupun oleh PT. PLN (Persero) Unit masing-masing lokasi kegiatan;
3. Secara administratif oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
4. Secara langsung oleh masyarakat lokasi kegiatan itu sendiri;

C. PENDANAAN DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PENGGUNAAN DANA

a. Sumber Dana :

- Dana berasal dari Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana swadaya masyarakat;

b. Alokasi Dana

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Kelistrikan Desa dialokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Kegiatan (08) pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa, Kode Rekening 5.2.3.80.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi;
2. Pencairan dana :
 - Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sampang;
 - Penerimaan dana dilakukan lewat rekening rekanan atau CV yang bersangkutan;

3. Dana Swadaya Masyarakat :

- Berupa tanah yang ditempati tiang beton, tanaman/pohon yang terkena pemotongan;
- Berupa uang/dana untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) dikumpulkan oleh pelaksana/koordinator Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada pelaksana pemasangan Sambungan Rumah (SR)/CV yang bersangkutan dan telah disepakati oleh Desa. Hal ini untuk kelancaran dalam pembangunan dan pelaksanaannya;
- Sambungan rumah mendapat jatah kabel sepanjang 25 m, jika lebih harus ditanggung oleh calon pelanggan dan titik lampu sebanyak 3 (tiga) titik;
- Jika calon pelanggan berada pada jarak lebih dari 35 m secara teknis tidak bisa disambung, kecuali ada bantuan atau alat tempat memasang jaringan/kabel sehingga tidak panjang;
- Calon pelanggan yang lokasinya jauh dari tiang Listrik maka akan dilakukan evaluasi secara teknis terlebih dahulu oleh pelaksana sebelum dilakukan penyambungan, dan membayar biaya sambungan rumah (SR)/Instalasi rumah.

II. PELAPORAN

Pelaporan penerimaan dana kegiatan pengembangan Kelistrikan Desa, melalui berjenjang :

1. Rekanan penerima dana/biaya Kegiatan Pengembangan Kelistrikan Desa agar membuat :
 - Membuat laporan buku harian kemajuan fisik secara proposional yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
 - Berita acara penyelesaian kegiatan dan berita acara penyerahan kegiatan atau hibah yang ditandatangani oleh Bupati Sampang dan pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan

2. Konsultan Pengawas :

- Membuat laporan buku harian kemajuan fisik secara Profesional yang ditujukan kepada Bupati Sampang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Kab. Sampang;
- Membuat berita acara penyelesaian kegiatan dan berita acara penyerahan kegiatan;
- Membuat laporan, mingguan dan bulanan;
- Membuat gambar realisasi proyek (AS BUILT DRAWING);
- Membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sesuai aturan yang berlaku.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat :

- Membuat laporan kegiatan dan kemajuan fisik kegiatan;
- Membuat laporan keuangan kegiatan;
- Membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sesuai aturan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB